



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman : <http://lldikti8.ristekdikti.go.id>, Posel : info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

NOMOR : 3266/L8/KP/2019

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan No. 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3522/L8.1/KP/2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Hindu Indonesia Nomor : 136/U/UNHI/III/2019
Tgl. 5 Maret 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2020
Nama : NI LUH GEDE SUDARYATI, S.Si., M.Si
NIDN/No. Sertifikat Pendidikan : 0822097901 / 12108100914479
Tempat, Tanggal lahir : Denpasar, 22 September 1979
Pendidikan Terakhir : S2-Magister Sains
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor, 300, 01 Mei 2015
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata, III/c 1 Januari 2015
Tempat Tugas : Universitas Hindu Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata TK.I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 9 Tahun 7 Bulan

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal : 26 Juli 2019

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII,



Prof. Dr. I Mengah Dasi Astawa, M.Si

NIP. 196002091987031002

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Denpasar;
3. Rektor Universitas Hindu Indonesia